

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Telp.021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160  
Fax. 021-23528570

Nomor : 505 /DAGLU.5/SD/X/2021  
Sifat : **SANGAT SEGERA**  
Hal : Edaran tentang Dikeluarkannya  
Indonesia dari Daftar Negara Penerima  
Sistem Umum Preferensi Tarif Uni  
Ekonomi Eurasia

Jakarta, 7 Oktober 2021

Yth.

1. **Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)**
2. **Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal**  
di tempat

Sehubungan dengan informasi terkait status Indonesia dalam skema *Unified System of Tariff Preferences of The Eurasian Economic Union (USTP EAEU)* yang kami terima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Moskow Rusia, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Komisi Ekonomi Eurasia (*Eurasian Economic Commission Council*) menyatakan bahwa sebanyak 75 Negara, termasuk Indonesia, dikeluarkan dari daftar Negara Berkembang Pengguna USTP EAEU, sehingga negara tersebut tidak lagi memperoleh tarif preferensi **sejak 12 Oktober 2021**.
2. Sampai saat ini **sampai tanggal 11 Oktober 2021**, Indonesia masih memperoleh tarif preferensi untuk daftar barang tertentu berdasarkan USTP EAEU, yaitu hanya membayar sebesar 75% dari tarif yang berlaku, atau mendapatkan keringanan sebesar 25%. Besaran tarif preferensi ini sesuai dengan pasal 36 Perjanjian Pembentukan EAEU tanggal 29 Mei 2014.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka **mulai 12 Oktober 2021, Indonesia tidak lagi menerima fasilitas GSP dari Rusia** sampai ada perkembangan ataupun perubahan lebih lanjut dari Keputusan Dewan Komisi Ekonomi Eurasia.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Marthin

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen PPI;
4. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal.